



P E N E T A P A N

Nomor 0276 /Pdt.G/2013./PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan

wiraswasta (dosen), tempat tinggal di Kota

Singawang “sebagai **Pemohon** “;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS

(PLN Cab. Singawang), tempat tinggal di Kota

Singawang, “ sebagai **Termohon** “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan ;

Hal 1 dari 7 Pen. No. 0276/Pdt.G/2013/PA.Bky



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara nomor: 276/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 16 Oktober 2001;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama : 1. ANAK 1, lahir tanggal 22-12-2002 2. ANAK 2, lahir tanggal 09-10-2004, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di alamat Termohon diatas, sampai bulan September 2013;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena :

- a. Karena Termohon lebih mementingkan pekerjaannya, dengan melalaikan kewajibannya selaku ibu rumah tangga, sehingga Pemohon yang mengurus diri sendiri ;
- b. Antara Pemohon dan Termohon selalu beda prinsip, dan keinginan Termohon selalu berbeda dengan keinginan Pemohon, sehingga pemicu pertengkaran yang semakin serius ;

6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sekitar bulan Juli 2013, dan pada bulan Agustus 2013 dengan seizin Termohon dan anak-anak, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan hingga permohonan ini diajukan sudah lebih dari 3 bulan, dan sejak pisah Pemohon pernah datang sekedar melihat dan memberi nafkah anak-anak tetapi tidak pernah menginap ;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 7 Pen. No. 0276/Pdt.G/2013/PA.Bky



9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq majelis hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan (pasca mediasi) Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa, oleh karena pencabutan perkaranya dilakukan sebelum Termohon memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon maka



menurut hemat Majelis pencabutan perkaranya oleh Pemohon tidak perlu tanggapan dari Termohon ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang sekaligus merupakan bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan permohonan pencabutan tersebut disampaikan sebelum pemeriksaan atau sebelum Termohon mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon, maka dengan demikian Majelis berpendapat tidak perlu mempertimbangkan permohonan Pemohon selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkara Nomor 276/Pdt.G/2013/PA.Bky dinyatakan telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 5 dari 7 Pen. No. 0276/Pdt.G/2013/PA.Bky



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 276/Pdt.G/2013 telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1435 Hijriyah oleh kami Drs. SANUSI sebagai Ketua Majelis, MUHKROM, S.HI, M.H dan DENDI ABDURROSYID, S.HI sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan didampingi Dra. NISA ISTANTRI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan dan Termohon ;

:HAKIM ANGGOTA		KETUA MAJELIS,	
	ttd		ttd
1. MUKROM, S.H.I, M.H		Drs. SANUSI	
	Ttd		
2. DENDI ABDURROSYID, S.H.I			
		PANITERA PENGGANTI,	



	ttd	
	Dra. NISA ISTANTRI	

Perincian Biaya Perkara

.1	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan Pemohon	:	Rp.	130.000,-
4.	Biaya panggilan Termohon	:	Rp.	130.000,-
5.	Materai	:	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah			Rp.	351.000,-